

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG
NOMOR Tahun 1992 Seri D Nomor
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG
NOMOR : 11 TAHUN 1992

T E N T A N G

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG TAHUN ANGLA
RAN 1992 / 1993

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTAENG

- Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ka -
bupaten Daerah Tingkat II Bantaeng Tahun Anggaran
1992/1993 perlu ditetapkan dengan Peraturan Dao -
rah sesuai dengan Pasal 64 Ayat (2) Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1974.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974, tentang Pokok
pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959, tentang Pem
bertukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi ;
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 1985, tentang Pa
jak Bumi dan Bangunan ;
4. Peraturan . . .

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975, tentang Pengurusan, pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975, tentang cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1984, tentang Tata cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975, tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1978, tentang Pelaksanaan ~~Tuntutan~~ Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah ;
9. Peraturan Menteri ~~Dalam Negeri~~ Nomor 8 tahun 1978, tentang Penarikan Sumbangan pihak ketiga kepada Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979, tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materil Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1985, tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1990, tentang kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
14. Keputusan

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981, tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984, tentang Langkah Pertama Pengsinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985, tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985, tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986, tentang Penyempurnaan Bentuk dan susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985, tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988, tentang Penyempurnaan dan Susunan Pendapatan Daerah ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987, tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis;
23. Keputusan

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 1990, tentang Perubahan Bentuk dan Susunan Pos 2,2.1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Perhatikan: 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/517/PUOD tanggal 12 Februari 1992. Perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun-1992/1993.

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 04/KPTS/DPD/VI/1978, tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.

Mendengar: 1. Pembicaraan Dalam Sidang Panitia Anggaran tanggal 2 Februari 1992 s/d tanggal 4-2-1992, tgl. 9-2-1992 s/d 16-3-1992, tgl. 18ms/a 25 Maret 1992.

2. Pembicaraan dalam Sidang Panitia Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal, 28 Maret 1992, tgl. 31 Maret 1992.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG TAHUN ANGGARAN 1992 / 1993.

Pasal 1

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 adalah sebesar Rp.8.368.191.125,- terdiri dari :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp. 8.368.191.125,-

b. BELANJA :

- R u t i n Rp. 4.447.693.520,-

- Pembangunan Rp. 3.920.497.605,-

----- Rp. 8.368.191.125,-

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan perhitungan adalah sebagai berikut :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp. 695.014.000,-

b. BELANJA :

- R u t i n Rp. 695.014.000,-

- Pembangunan Rp. -

----- Rp. 695.014.000,-

Pasal 3

- (1) Rincian dari Ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dan pasal 2 dimuat dalam lampiran A.I. A.II/R dan A.II/P.

(3) Contoh

(3) Contoh Rincian sebagaimana dimaksud Ayat (1) dan Ayat (2) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

-- Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan pengeseran sesuai Peraturan - Perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana Daftar ter lampir.

-- Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat berwenang dan berlaku mulai tanggal : 1 APRIL 1992.

Ditetapkan di : B a n t a e n g
Pada tanggal : 31 Maret 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK.II BANTAENG
K E T U A

Cap / ttd

-ABD. SAMAD MUSTAJAB. BA-


BUPATI KEPALA DAERAH

Cap / ttd

-Drs. MALLINGKAI MAKJUN-

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tk.I Sulawesi Selatan Nomor 528/IV/1992 tanggal 30 April 1992.
Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng pada tanggal 15 Mei 1992 Nomor 4 Seri D Nomor 3 Tahun 1992.

✓ Sekretaris Wilayah/Daerah



- Drs. NASTUN AMRULLAH -

Pangkat : Penata Tk.I

No. p 520 000 470